



PENETAPAN

Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Juni 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat;**

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Agustus 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 21 November



2004, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 November 2004;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama;

1) xxxxxxxxxxxx, (L), umur 17 Tahun, Lahir Bandung, 06 April 2006, NIK xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Kelas SMA, diasuh oleh Tergugat;

2) xxxxxxxxxxxx, (L), umur 13 Tahun, Lahir Jakarta, 17 Februari 2010, NIK xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Kelas SMP, diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak **Akhir tahun 2005** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

a. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

c. Tergugat sering mengucapkan talak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **bulan Juni tahun 2015** yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya



Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Peggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Peggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Peggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tahap duplik Peggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Peggugat memohon untuk mencabut perkaranya No 4055/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 02 Agustus 2023 karena sudah rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang



Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon mencabut gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa No 4055/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 02 Agustus 2023 karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-undang dan ketentuan Hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 02 Agustus 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 12 September *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. Akhmadi, M.Sy dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Martias

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Akhmadi, M.Sy

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,-
• ATK Perkara	: Rp	75.000,-
• Panggilan	: Rp	370.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
• Redaksi	: Rp	10.000,-
• Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 515.000,-
(lima ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

